

Penerapan Sistem Denda Sepihak Pada Pembiayaan Dengan Akad *Rahn* Di BMT NU Kalitidu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Eko Arief Cahyono
UNUGIRI
pakeko@unugiri.ac.id

Abstract. *Baitul Maal Wat Tamwil is ia a Sharia Financial Institution that has the goal of encouraging business growth and increasing the economic welfare of its members. One of them is KSPPS BMT NU Kalitidu which has sharia financing products using a rahn contract. However, in practice it was found that financing using the rahn contract system revealed a problem, namely in the form of the application of a unilateral fine system where there was no agreement at the beginning of the contract agreement between the BMT and its members or customers. The type of research used is field research at KSPPS BMT NU Kalitidu using the theory of rahn and fines/ta'zir. The results of this study, first the application of the fine system carried out by KSPPS BMT NU Kalitidu is imposed on customers who experience problematic financing, but the application of the fine system to the rahn contract is carried out without any agreement at the beginning of the contract. Second, when viewed from the perspective of Sharia Economic Law, judging from the conditions, sighat rahn is tantamount to violating the true meaning of sighat. If reviewed according to Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 concerning the fines system it is not appropriate, because according to the Fatwa fines may be applied but there must be an agreement at the beginning of the contract agreement.*

Keywords: *Rahn, Fine/Ta'zir and Customer*

Abstrak: *Baitul Maal Wat Tamwil merupakan sebuah Lembaga Keuangan Syariah yang mempunyai tujuan mendorong pertumbuhan usaha dan meningkatkan kesejahteraan Ekonomi anggotanya. Salah satunya adalah KSPPS BMT NU Kalitidu yang memiliki produk pembiayaan syariah dengan menggunakan akad rahn. Namun pada prakteknya ditemukan pembiayaan menggunakan sistem akad rahn tersebut menampakkan sebuah permasalahan yaitu berupa penerapan sistem denda sepihak yang tidak ada kesepakatan di awal kontrak perjanjian antara pihak BMT dengan anggota atau nasabahnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian lapangan di KSPPS BMT NU Kalitidu dengan menggunakan teori rahn dan denda/ta'zir. Hasil penelitian ini, pertama. penerapan sistem denda yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Kalitidu ini dikenakan untuk nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, namun penerapan sistem denda pada akad rahn ini dilakukan tanpa ada perjanjian di awal akad. Kedua, jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, dilihat dari syaratnya sighat rahn sama saja menyalahi arti sighat yang sebenarnya. Apabila ditinjau menurut Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Denda kurang sesuai, sebab menurut Fatwa tersebut boleh diterapkan denda tetapi harus ada kesepakatan di awal akad perjanjian*

Kata Kunci: *Rahn, Denda/Ta'zir dan Nasabah*

Pendahuluan

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT NU Kalitidu merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang berfungsi sebagai pusat bisnis terintegrasi independen yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil atau mikro dan meningkatkan kegiatan ekonomi usaha kecil dan menengah anggotanya, Dalam mewujudkan hal tersebut KSPPS BMT NU Kalitidu mendorong anggotanya untuk menabung dan juga memfasilitasi dengan memberikan pembiayaan kepada anggotanya. Karena pada prinsipnya BMT mempunyai tugas untuk memakmurkan dan mensejahterakan anggotanya dengan menyalurkan dana kepada anggotanya berupa pembiayaan dan juga bertugas menghimpun dana dari anggotanya sebagai investasi dan dana tabungan.¹

Sebagai Lembaga Keuangan Syariah KSPPS BMT NU Kalitidu memiliki banyak produk unggulan yang ditawarkan kepada anggotanya baik produk tabungan maupun produk pembiayaan. Beberapa produk tabungan diantaranya adalah tabungan syariah, pembiayaan syariah, saham syariah, simpanan berjangka syariah. Produk tabungan syariah yaitu (TAMANI/ Tabungan Musim Tani, TAUSIAH/Tabungan Santri, TA'ADUL/ Tabungan Hari Raya Idul Fitri, TAWASUT/ Wanita Santri Muslim, TABLIGH/ Tabungan Liburan Keluarga, TAMATU/ Tabungan Masa Tua, TABARUK/ Tabungan Pembangunan Rumah Keluarga, SPA/ Simpanan Pokok Anggota, TAHAROH/ Tabungan Haji dan Umroh dan simpanan berjangka syariah). Sedangkan Produk pembiayaan syariah antara lain pembiayaan dengan system *murabahah*, *ijarah*, *ar- rahn*, dan *mudharabah*.²

Salah satu produk pembiayaan yang sering dilakukan oleh KSPPS BMT NU Kalitidu adalah pembiayaan dengan system *rahn* yaitu dengan menjadikan harta atau barang berharga yang dimiliki oleh anggota atau nasabah sebagai jaminan pembiayaan yang harus dilunasi. Dengan jaminan yang telah dijadikan jaminan, apabila anggota nasabah tidak mampu melunasi maka barang yang dijadikan jaminan akan dilelang untuk melunasi pembiayaan dan kelebihan akan dikembalikan kepada nasabah anggota.³

Pada praktik pembiayaan akad *rahn* ini, pembayarannya dilakukan melalui proses diangsur setiap bulannya sesuai dengan kesempatan antara pihak BMT NU Kalitidu

¹ Winda Hidayanti, "Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 7, No. 1 (2021): 334.

² "BMT NU Kalitidu," 2022, <https://www.linkedin.com/in/bmtnu-kalitidu-0b703b17a?trk=public-profile-join-page>.

³ Khusnul Khotimah, "Wawancara 'Account Officer BMT NU Kalitidu (Unit Purwosari)'" (2022).

dengan anggota nasabah., Hal ini seringkali pihak BMT dihadapkan dengan berbagai macam masalah dan risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak BMT. Risiko yang sering di hadapi pihak BMT adalah wanprestasi atau keterlambatan anggota yang menunda pembayaran dengan sengaja atau disebabkan oleh hal lain yang menyebabkan kemacetan pembayaran tersebut. Di dalam perjanjian awal akad antara pihak BMT dengan pihak nasabah anggota tidak ada pernyataan bahwa jika anggota yang mengalami kemacetan akan dikenai denda, akan tetapi pada praktiknya pembiayaan rahn di KSPPS BMT NU Kalitidu jika ada anggota mengalami keterlambatan dikenai denda secara sepihak. Padahal seperti yang sudah tertera di perjanjian awal akad yaitu pihak BMT akan melakukan pemberian surat peringatan terdahulu apabila anggota nasabah telat melakukan pembayaran dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁴

Problem yang terjadi pada praktik dengan system akad *rahn* yaitu penerapan sistem denda yang di kenakan untuk anggota nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran, padahal di awal akad perjanjian tidak ada kesepakatan dan penjelasan jika melakukan keterlambatan pembayaran akan diterapkan denda.⁵ Menurut Fatwa No.17/DSN-MUI/I/2000, boleh diterapkan sistem denda tetapi besarnya denda yang harus dibayarkan telah disepakati sejak awal akad, yang mana dalam bentuk persentase atas nilai angsuran bahkan tidak bergantung atas lamanya keterlambatan.⁶ Sehingga apabila biaya denda diterapkan tanpa kesepakatan atau penjelasan diawal akad, tentu dapat menimbulkan tindakan dzalim terhadap salah satu atau kedua belah pihak. Dimana penambahan denda disebabkan keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran.

Pembahasan

a. *Rahn*

1) Pengertian *Rahn*

Rahn dalam istilah syara' berarti menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu hutang, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya.⁷ Secara bahasa rahn adalah *al-tsubut wa*

⁴ Lian Dwi Setyo Bakti, "Wawancara 'Anggota Nasabah BMT NU Kalitidu'" (2022).

⁵ Imamatul Khoiriyah, "Wawancara 'Teller BMT NU Kalitidu Cabang Purwosari'" (2022).

⁶ Novie Afrianty, "Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah," *Al- Intaj* Vol. 4, No. 2 (2018): 240.

⁷ Muhamamad Yusuf, *Masail Fiqhiyah Memahami Permasalahan Kontemporer* (Makassar: Guna Darma Ilmu, 2017).

al-dawam yang artinya tepat dan kekal. Menurut pendapat Taqiy al-din Abu Bakar Al Husaini, *al-rah*n adalah *al-tsubut* yaitu sesuatu yang pas. *Al-ih*tibas yaitu menahan sesuatu.⁸

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *rah*n yang masing-masing para ulama ahli fiqh mendefinisikan menurut sudut pandang mereka antara lain :

a) Ulama Syafi'iyah

Rahn adalah menjadikan benda sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang.

b) Ulama Hanabilah

Rahn adalah harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar hutang ketika yang berutang berhalangan (tidak mampu membayar) hutangnya kepada pemberi pinjaman

c) Ulama Malikiyah

Rahn adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya sebagai jaminan untuk hutang yang tetap (mengikat) ataumenjadi tetap.

2) Dasar Hukum *Rahn*

Rahn atau gadai merupakan pembiayaan yang sering dilakukan oleh masyarakat, khususnya pada Lembaga Keuangan Syariah, sehingga agama Islam memberikan aturan terhadap transaksi tersebut yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Fatwa DSN.⁹

Berdasarkan Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 283 yang artinya:

"Jika kamu dalam perjalanan dan (bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang peneliti, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh piutang). Akan tetapi jika sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya".

Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN- MUI/2002.¹⁰ Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, Majelis Ulama menambah perangkat dalam struktur organisasinya dengan nama Dewan Syariah Nasional

⁸ Maman Surahman & Panji Adam, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah," *Jurnal Law and Justice* Vol. 2, no. No. 2 (2017).

⁹ Jefry Tarantang, et.al, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019).

¹⁰ Luluk Wahyu Roficoh, "Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 3, No. 2 (2018): 29.

(DSN). Lembaga ini didirikan bertujuan untuk menangani masalah yang berhubungan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Adanya DSN ini juga memberi pengaruh terhadap penerbitan fatwa yang dilakukan oleh MUI. Saat ini organisasi Majelis Ulama Indonesia memiliki tiga perangkat, yaitu satu komisi dan dua Lembaga yang terkait dengan pembuatan dan penetapan fatwa.

Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia yang telah disahkan oleh KH. M. A. Sahal Mahfudh selaku ketua Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 26 Juni 2002, menjadi landasan operasional pegadaian syariah. Adapun ketentuan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI dalam perizinan gadai adalah sebagai berikut: (1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. (2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan memanfaatkannya sekedar untuk pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. (3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.¹¹

3) Rukun dan Syarat *Rahn*

Akad *rahn* ini mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun *rahn* menurut Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *rahn* hanya satu, yaitu *sighat*, karena *sighat* adalah hakikat dari transaksi yaitu ijab dan kabul. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun *rahn* itu ada 4 yaitu *rahin dan murtahin, marhun, marhun bih dan sighat* (ijab dan qabul).⁷

a) *Rahin dan Murtahin*

Kedua subyek atau pelaku transaksi yang meliputi rahin yaitu seseorang yang menggadaikan barangnya untuk jaminan atas hutangnya dan murtahin yaitu seseorang yang menerima atas barang yang menjadi jaminan gadai.

b) *Marhun*

Barang yang digadaikan ataupun barang sebagai jaminan agar memperoleh hutang.

¹¹ MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/IX/2002 Tentang *Rahn*" (2002).

c) *Marhun bih*.

Sejumlah uang yang diberikan murtahin kepada *rahin* atas besarnya *marhun*.

d) *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Sighat atau akad adalah interaktif dalam sebuah transaksi, yang meliputi penawaran (ijab) dan persetujuan (kabal).

Adapun syarat-syarat *rahn* sesuai dengan rukun *rahn* yang dikemukakan dan dinyatakan oleh jumbuh ulama di atas sebagai berikut:

a) Syarat-syarat *Aqid* (*Marhun dan Murtahin*)

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad

b) Syarat-syarat Hutang (*Marhun bih*)

Syarat *pertama* hutang adalah kewajiban bagi pihak berhutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang. *Kedua*, merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah. *Ketiga*, barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

c) Syarat syarat *marhun*

1) Barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjual belikan.

2) Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis (mempunyai nilai harta secara hukum syara').

3) Barang yang dibolehkah oleh syara' mengambil manfaatnya, karenanya khamar tidak dapat dijadikan barang jaminan, disebabkan khamar tidak bernilai harta dan tidak bermanfaat dalam Islam.

4) Diketahui secara jelas, baik bentuk, jenis maupun nilainya.

d) Syarat *Sighat*

Syarat *sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu hutang habis dan hutang belum terbayar, sehingga pihak pengadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *sighat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat

atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan *rahn* tetap sah. Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.

b. Denda

1) Pengertian Denda

Secara definisi operasional denda memiliki arti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya.¹² Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir, yang mana pengertian ta'zir menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah. Ta'zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk *hudud* dan *kafarat*, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.¹³

Nilai atau besaran denda yang dikenakan terhadap nasabah diserahkan kepada masing-masing LKS dengan dasar kesepakatan antara nasabah dan LKS saat akad ditandatangani.¹⁴ Denda yang diterima oleh LKS selanjutnya dimasukkan dan diakui sebagai dana sosial dalam pembukuan LKS tersebut dan tidak dapat diakui sebagai nisbah. Dana sosial tersebut nantinya dapat disalurkan oleh LKS kepadamasyarakat dengan tujuan sosial baik dalam bentuk bantuan atau lainnya.

2) Fatwa DSN No 17/DSN-MUI/IX/2000

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN MUI/IX/2000 terdapat beberapa poin yang menjadi acuan pengenaan denda kepada nasabah LKS, yaitu sanksi denda dapat dikenakan kepada nasabah yang mampumembayar angsuran namun menunda-nunda pembayaran serta tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutangnya, akan tetapi tidak dikenakan sanksi ini kepada nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan oleh *force majeure*.

a) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yang bertujuan agar nasabah lebih

¹² Iza Hanifuddin, *Denda Dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi* (Bandung: CV. Oman Publishing, 2019).

¹³ Novie Afrianty, "Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah," *Al-Intaj* Vol. 4, No. 2 (2018).

¹⁴ MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Nunda Pembayaran." (2000).

disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

- b) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- c) Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

Dari poin-poin di atas, jelas bahwa LKS dapat mengenakan denda kepada nasabah yang terlambat melakukan pembayaran angsuran atau “tidak disiplin” karena melakukan pelunasan dipercepat. Denda tersebut bertujuan agar nasabah lebih disiplin melaksanakan kewajibannya. Besarnya denda yang akan dibayarkan telah disepakati sejak awal akad, yang mana dalam bentuk rupiah bukan persentase atas nilai angsuran bahkan tidak bergantung atas lamanya keterlambatan.

3) Tujuan sanksi denda

Di bawah ini tujuan dari diberlakukannya sanksi denda, yaitu sebagai berikut:

- a) Preventif (pencegahan), ditujukan bagi anggota nasabah yang sering melakukan penundaan angsuran
- b) Represif (membuat pelaku jera), upaya yang dimaksudkan agar anggota nasabah tidak mengulangi perbuatannya..
- c) Kuratif, merupakan upaya agar nasabah mampu membawa perbaikan dalam pembayaran angsuran pembiayaan.
- d) Edukatif (pendidikan), diharapkan dapat mengubah pola hidupnya ke arah yang lebih baik.¹⁵

c. Tinjauan Rukun dan Syarat *Rahn* Antara BMT dengan Nasabah yang Melakukan Transaksi Akad Pegadaian di KSPPS BMT NU Kalitidu

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan peneliti, transaksi antara BMT terhadap nasabahnya yaitu meminjamkan uang dengan syarat ada jaminan yang diagunkan termasuk kedalam transaksi akad *rahn*. Untuk itu peneliti akan membahas tentang rukun dan syarat *rahn* yang terjadi antara KSPPS BMT NU Kalitidu dengan nasabah- nasabahnya, sebagaimana berikut:

1) Orang yang berakad (*Rahin dan Murtahin*)

Para pihak yang bertransaksi (*Rahin dan Murtahin*) yaitu pihak pengelola

¹⁵ Afrianty, “Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah.”

dengan pengguna yaitu BMT dan nasabah. Pihak-pihak tersebut telah memenuhi syarat berupa berakal sehat, dapat membedakan baik dan buruk, cakap hukum, memiliki kewenangan hukum artinya dapat melakukan akad dan menunaikan segala akibat hukum yang ditimbulkan.¹⁶ Orang yang berakad dalam rahn yang dilakukan dalam pembiayaan rahn BMT ini adalah orang yang sudah baligh dan berakal sehat, maka dapat dikatakan bahwa transaksi tersebut sudah memenuhi rukun *rahn* ini. Maka dapat disimpulkan transaksi pembiayaan rahn tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syariah, karena syarat orang yang berakad sudah terpenuhi.

2) Barang yang digadaikan (*Marhun*) dan pinjaman uang (*marhun bih*)

Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dalam penelitian sistem penerapan denda pada pembiayaan rahn antarpihak BMT dan nasabah yang dijadikan objek rahn adalah rahnyaitu nasabah menggadaikan jaminannya yang berupa Sertifikat tanah/BPKB kepada murtahin yaitu pihak BMT agar mendapatkan uang pinjaman sesuai yang dibutuhkan.¹⁷

Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah wujud barang yang digunakan sebagai jaminan merupakan barang yang dibolehkan syara' mengambil manfaatnya. Keadaan barang yang dimaksudkan dalam jaminan harus jelas wujudnya, bentuknya, serta nilainya. Terkait kepemilikan barang jaminan harus milik sah yang berhutang tidak boleh ada campur tangan hak milik orang lain. Sedangkan harta yang dimaksudkan dalam jaminan merupakan harta utuh, serta jika diuangkan keadaan barang jaminan sama atau seimbang dengan besaran hutang yang akan dipinjam. Apabila dilihat dari syarat barang yang digunakan jaminan harus bernilai dan bisa dinominalkan, maka syarat *marhun* sesuai, sebab ada nilainya dan bisa dinominalkan. Jika semua jaminan yang diagunkan nasabah telah sesuai, otomatis nasabah menerima dana pembiayaan tersebut dengan syarat mengangsur sesuai dengan tanggal jatuh tempo pencairan.

3) *Sighat* atau *ijab qabul*

Terkait dengan syarat yang ada pada akad rahn, agar terwujudnya sebuah *ijab* dan *qabul* yang bertujuan kedua belah pihak (*murtahin* ataupun *rahin*)

¹⁶ Jefry Tarantang, et.al, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: K-Media, 2019).

¹⁷ MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/IX/2002 tentang Rahn.

terhindar dari sikap ketidakrelaan, sebab adanya persyaratan akad, maka kedua belah pihak memiliki patokan tertentu dalam memenuhi kesepakatan menjalankan transaksi. Artinya tidak ada pemisah atau halangan terkait hubungan antara *murtahin* ataupun *rahin* untuk mencapai kesepakatan yang dilakukan. Untuk menjalankan *ijab dan qabul* sendiri bisa dilakukan dengan banyak cara, tidak wajib dan diharuskan secara lisan, yang terpenting mengerti arti atas *ijab dan qabul* yang dilakukan kedua belah pihak.¹⁸ Dalam praktik pembiayaan *rahn* di KSPPS BMT NU Kalitidu ini menggunakan tulisan dan ucapan yaitu adanya surat pernyataan resmi dari pengelola.

Adapun dalam perjanjian pembiayaan *rahn* tersebut tidak terdapat harus membayar denda apabila mengalami keterlambatan pembayaran, penerapan denda pada pembiayaan *rahn* di KSPPS BMT NU Kalitidu tersebut tidak sesuai pada perjanjian, jadi menurut peneliti bahwa penerapan denda pada pembiayaan *rahn* tidak diperbolehkan karena syarat *ijab dan Kabul* antara *murtahin* dan *rahin* harus saling menyepakati perjanjian.

d. Tinjauan Denda Menurut Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Klausul Sistem Penerapan Denda Antara BMT Pada Akad *Rahn* di KSPPS BMT NU Kalitidu

Transaksi yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT NU Kalitidu dengan nasabah peminjam yang menggunakan fasilitas produk pembiayaan *rahn* termasuk dalam menjalankan akad atau perjanjian, sebab sesuai dengan makna sebuah akad adalah ikatan dengan wujud *ijab dan qabul* yang dibenarkan syarak dengan memunculkan akibat hukum atas objeknya.¹⁹

Apabila telah melakukan akad, maka kewajiban nasabah yang wajib dijalankan adalah membayar angsuran pembiayaan, dimana tahap yang perlu dilalui adalah harus dilakukan ketika sebelum melewati batas tanggal atau waktu yang sudah dipastikan. Namun kenyataan di lapangan nasabah tidak menjalankan kewajibannya tersebut, dengan menunjukkan beberapa alasan yang dimiliki untuk tidak melunasi sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Padahal kesepakatan dan perjanjian sudah disetujui kedua belah pihak.

Pada penelitian ini, aturan perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak

¹⁸ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Surabaya: UINSA Press, 2014).

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1979).

berjalan semestinya, sehingga KSPPS BMT NU Kalitidu mengambil kebijakan dengan menerapkan denda pada anggota nasabahnya yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran atau juga disebut pembiayaan bermasalah. Namun, dalam praktik penerapan sistem denda ini, di awal akad perjanjian tidak disebutkan ketika nasabah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenai sanksi denda. Untuk itu peneliti akan mengupas tentang sistem penerapan denda menurut Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 antara pihak BMT dengan nasabah yang melakukan transaksi akad pegadaian di KSPPS BMT NU Kalitidu, sebagaimana berikut :

1. Sebab Penerapan Denda kepada Nasabah

Terkait dengan pembayaran angsuran pembiayaan yang dilakukan nasabah wajib dipenuhi dan dilakukan sebelum batas waktu yang ditetapkan. namun kewajiban nasabah tidak dipenuhi secara benar dan tidak sesuai akad serta tidak tepat waktu untuk melakukan pembayaran angsuran. padahal jika dilihat pada awal terjadinya agar nasabah benar-benar mau menjalankan kewajibannya. tindakan yang dilakukan dalam langkah ini tergolong pada yang dinamakan dengan wanprestasi.

2. Beberapa Faktor yang Menyebabkan Keterlambatan Pembayaran Angsuran Pinjaman Nasabah

- a) Kelalaian dianggap hal yang biasa pada sebagian nasabah, padahal nasabah sudah diprioritaskan. Namun mereka tidak menyadari bahwa tindakannya termasuk dengan tindakan yang melanggar kesepakatan dalam perjanjian.
- b) Keterlambatan bagi nasabah yang membayar angsuran digambarkan dengan seorang nasabah yang membayar angsuran tetapi melewati tanggal atau waktu yang sudah ditetapkan dalam akad, dalam hal ini biasa disebut sebagai jatuh tempo angsuran yang telah ditetapkan oleh pihak KSPPS BMT NU Kalitidu.
- c) Tidak berniat, mengabaikan atau sengaja maksudnya terdapat beberapa nasabah yang memang memiliki karakter untuk tidak ingin membayar sama sekali angsurannya, kategori ini termasuk pada karakter seseorang yang ada pada dirinya masing-masing.
- d) Tidak memiliki kemampuan dalam hal membayar unsur terkait ini kelemahan nasabah yang dimaksud adalah dalam pekerjaan atau mengelola usaha nasabah mengalami gangguan atau masalah, seperti bangkrut, gulung tikar atau

kegagalan memenuhi usaha, maksudnya adalah bahwa nasabah terjadi kurang teliti dalam menjalankan atau memilih bidang usaha yang dilakukan, akhirnya terwujudkan kegagalan.

3. Tujuan Penerapan Denda pada KSPPS BMT NU Kalitidu

Adapun tujuan penerapan denda di KSPPS BMT NU Kalitidu sebagai berikut:

- a) Agar terwujudnya sebuah kedisiplinan dan memberi efek jera kepada para nasabah yang akan membayar angsuran pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam sebuah akad. Sebab akad atau perjanjian pada dasarnya adalah kesepakatan yang dilakukan nasabah juga.
- b) Terwujudnya perlindungan kepada pihak KSPPS BMT NU Kalitidu dengan ini diharapkan agar mengurangi Resiko yang mungkin terjadi baik itu kerugian ataupun kebangkrutan dimana hal ini terjadi akibat kelemahan atau keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh peminjam.

4. Keabsahan Klausula Sistem Penerapan Denda Atas Keterlambatan Pembayaran Angsuran menurut Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Denda

Denda memiliki arti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya. Bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah uang denda yang jumlahnya tetap dan denda harian yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang. Dikarenakan ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh Al Qur'an dan Hadis, menjadi kompensasi penguasa setempat. Dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi ta'zir, harus tetap memberikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.

Nilai atau besaran denda yang dikenakan terhadap nasabah diserahkan kepada masing-masing LKS dengan dasar kesepakatan antara nasabah dan LKS saat akad ditandatangani. Denda yang diterima oleh LKS selanjutnya dimasukkan dan diakui sebagai dana sosial dalam pembukuan LKS tersebut dan tidak dapat diakui sebagai nisbah. Dana sosial tersebut nantinya dapat disalurkan oleh LKS kepada masyarakat dengan tujuan sosial baik dalam bentuk bantuan atau lainnya.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSNMUI/IX/2000 terdapat beberapa poin yang menjadi acuan pengenaan denda kepada nasabah

LKS,²⁰ yaitu:

- a) Sanksi denda dapat dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar angsuran namun menunda-nunda pembayaran serta tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutangnya, akan tetapi tidak dikenakan sanksi ini kepada nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan oleh *force majeure*.
- b) Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- c) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- d) Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

Jika ditinjau menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSNMUI/IX/2000, maka sistem penerapan denda yang diberlakukan oleh nasabah peminjam tidak sesuai. Bisa dilihat dari kasus diatas bahwa penerapan sistem denda yang dilakukan tidak sesuai atau tidak terdapat perjanjian di awal akad. Selain itu, dalam pemberian denda tidak dilihat sesuai persentase yang sudah ditetapkan atau nilai angsuran

Penutup

Hasil dari penelitian ini, didapatkan dua temuan. *Pertama*, dilihat dari perbuatan yang terjadi antara pihak KSPPS BMT NU Kalitidu dengan nasabah bahwa pihak KSPPS BMT NU Kalitidu di awal akad perjanjian tidak menjelaskan tentang penerapan denda, apabila nasabah tersebut mengalami angsuran macet. *Kedua*, presentase denda yang harus dibayarkan tidak disebutkan di dalam akad perjanjian dan temuan ketiga pengalokasian uang denda pembiayaan tidak masuk di laporan keuangan kantor.

Jika ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang sistem penerapan denda yang dilakukan KSPPS BMT NU Kalitidu terhadap nasabah dilihat dari syaratnya *sighat rahn* yang dilakukan pihak BMT dengan nasabah bahwa tidak disebutkan adanya denda pada isi awal akad, tindakan yang dilakukan pihak BMT sama saja menyalahi arti *sighat* yang sebenarnya pada akad *rahn*, karena pada praktiknya pihak BMT langsung

²⁰ MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Nunda Pembayaran." (2000).

menerapkan denda pada nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah. Apabila ditinjau menurut Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Denda dan ta'zir kurang sesuai, sebab menurut Fatwa tersebut boleh diterapkan denda tetapi harus ada kesepakatan di awal akad perjanjian

Daftar Pustaka

- Adam, Maman Surahman & Panji. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah." *Jurnal Law and Justice* Vol. 2, No. 2 (2017).
- Afrianty, Novie. "Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah." *Al- Intaj* Vol. 4, no. No. 2 (2018)
- Bakti, Lian Dwi Setyo. "Wawancara 'Anggota Nasabah BMT NU Kalitidu.'" 2022. "BMT NU Kalitidu," 2022. <https://www.linkedin.com/in/bmtnu-kalitidu-0b703b17a?trk=public-profile-join-page>.
- Hanifuddin, Iza. *Denda Dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi*. Bandung: CV. Oman Publishing, 2019.
- Hidayanti, Winda. "Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Hubbul Wathon Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 7, No. 1 (2021)
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Cet. 1. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Khoiriyah, Imamatul. "Wawancara 'Teller BMT NU Kalitidu Cabang Purwosari.'" 2022.
- Khotimah, Khusnul. "Wawancara 'Account Officer BMT NU Kalitidu (Unit Purwosari).'" 2022.
- MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah mampu yang menunda nunda pembayaran. (2000).
- . Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/IX/2002 tentang Rahn (2002).
- Roficoh, Luluk Wahyu. "Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 3, no. No. 2 (2018)
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1979.
- Tarantang, Jefry. *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Yusuf, Muhamamad. *Masail Fiqhiyah Memahami Permasalahan Kontemporer*. Makassar: Guna Darma Ilmu, 2017.